



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/WP/Kentungan, Rt.001/RW047, Condongcatur, Depok Slman (sesuai KTP) dan Dusun 2. Bolawen, Kelurahan Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*) dengan panjang kurang lebih 113 cm (seratus tiga belas centimeter) dalam keadaan hidup.Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 di rumah kontrakan di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bulawen, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno pada hari Rabu tanggal tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat ditempat kontrakkannya yang beralamat di Dusun Bulawen, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Sutanto Wibowo, Sugeng Tri Riyanto dan Saksi Arif Budiarto dikarenakan telah memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi yaitu seekor buaya jenis muara (*Crocodolis Porosus*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya jenis muara (*crocodolis Porosus*) dengan cara membeli melalui online dengan sarana Media social Facebook milik Terdakwa dengan akun Muhammad Rifai dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa dipelihara dengan cara dimasukkan dan disimpan dalam kolam ikan yang ada dalam rumah dengan ukuran 1,5 m x 2 m dan diberi pagar dari bambu setinggi 1,2 meter.
- Bahwa oleh Terdakwa buaya jenis muara (*Crocodilus Porosus*) tersebut secara rutin diberi makan berupa kepala lele sebanyak 3-4 kepala lele setiap 1 minggu 2-3 kali serta secara rutin buaya tersebut dimandikan (dibersihkan badannya) dengan menggunakan sikat.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunggah gambar buaya muara tersebut di akun facebooknya yang bernama Muhammad Rizal ke dalam group pecinta reptile, dengan maksud absen sebagaimana dilakukan oleh anggota group lainnya disertai tulisan kata-kata "Porosus keepers Lokasi Yogyakarta" yang kemudian unggahan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas dari Polda yang sedang melakukan operasi cyber patrol oleh Subdit Gakkum Ditpolairud Polda DIY, yang selanjutnya menghubungi pihak kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Profinsi Yogyakarta, yang kemudian para Saksi yaitu Saksi Sutanto Wibowo, Sugeng Tri Riyanto dan Saksi Arif Budiarto mendatangi rumah kontrakan Terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan dan memelihara buaya tersebut tidak disertai surat-surat dan ijin dari pihak berwenang sedangkan buaya jenis muara tersebut merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutanto Widodo :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Sugeng Tri Riyanto dari POLAIRUD POLDA DIY dan saksi Arif Budiarto dari BKSDA Yogyakarta telah mengamankan terdakwa pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn Bolawen Tlogoadi, Mlati Sleman, karena telah memelihara satwa yang dilindungi berupa buaya muara;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa telah ditemukan 1 (satu) ekor buaya Muara (*crodylyus Porosus*) yang diletakan di kolam yang diberi pagar bambu di rumah kontrakannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika buaya Muara (*crodylyus Porosus*) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut : 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus Porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya muara tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Magelang lewat media facebook setelah terjadi kesepakatan harga buaya tersebut dikirim pada Terdakwa;
- Bahwa buaya muara tersebut dipelihara sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memelihara buaya muara tersebut ;
- Bahwa ukuran buaya muara yang dipelihara tersebut adalah panjangnya 113 Cm dan ciri-ciri buaya muara tersebut adalah bersisik warna coklat ;
- Bahwa buaya muara tersebut saat ini oleh pihak BASDA di titipkan di tempat konservasi di Malang ;
- Bahwa benar foto buaya muara dalam berkas perkara yang ditunjukan dipersidangan ini, adalah foto buaya muara yang dipelihara oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa memelihara buaya muara tersebut berawal dari tim subdit Gakkum Direktorat Polairut Polda DIY secara rutin melakukan patrol cyber dan saat patroli mendapati unggahan foto postingan dari akun facebook Muhammad Rizal yang menampilkan seekor buaya dan ditambahkan tulisan 'porosus keeps lokasi Yogyakarta kemudian tangkapan layar tersebut difoto dan dikirimkan kepada teman-teman BKSDA dan menurut keterangan dari BKSDA buaya yang dipelihara tersebut termasuk buaya muara atau crodylus porosus yang dilindungi Undang-undang akhirnya team melakukan pelacakan dan benar terdakwa telah memelihara buaya muara tersebut ;
- Bahwa terdakwa memelihara buaya muara tersebut sudah 2-3 bulan ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Sugeng Tri Riyanto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Sutanto Widodo dari POLAIRUD POLDA DIY dan saksi Arif Budiarto dari BKSDA Yogyakarta telah mengamankan terdakwa pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn Bolawen Tlogoadi, Mlati Sleman, karena telah memelihara satwa yang dilindungi berupa buaya muara;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa telah ditemukan 1 (satu) ekor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buaya Muara (*crodylyus Porosus*) yang diletakan di kolam yang diberi pagar bambu di rumah kontrakannya tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui jika buaya Muara (*crodylyus Porosus*) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut : 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus Porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya muara tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Magelang lewat media facebook setelah terjadi kesepakatan harga buaya tersebut dikirim pada Terdakwa;
 - Bahwa buaya muara tersebut dipelihara sendiri oleh terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memelihara buaya muara tersebut ;
 - Bahwa ukuran buaya muara yang dipelihara tersebut adalah panjangnya 113 Cm dan ciri-ciri buaya muara tersebut adalah bersisik warna coklat ;
 - Bahwa buaya muara tersebut saat ini oleh pihak BASDA di titipkan di tempat konservasi di Malang ;
 - Bahwa benar foto buaya muara dalam berkas perkara yang ditunjukan dipersidangan ini, adalah foto buaya muara yang dipelihara oleh terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa memelihara buaya muara tersebut berawal dari tim subdit Gakkum Direktorat Polairut Polda DIY secara rutin melakukan patrol cyber dan saat patroli mendapati unggahan foto postingan dari akun facebook Muhammad Rizal yang menampilkan seekor buaya dan ditambahkan tulisan ' porosus keeps lokasi Yogyakarta kemudian tangkapan layar tersebut difoto dan dikirimkan kepada teman-teman BKSDA dan menurut keterangan dari BKSDA buaya yang dipelihara tersebut termasuk buaya muara atau *crodylyus porosus* yang dilindungi Undang-undang akhirnya team melakukan pelacakan dan benar terdakwa telah memelihara buaya muara tersebut ;
 - Bahwa terdakwa memelihara buaya muara tersebut sudah 2-3 bulan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arif Budiarto :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Sutanto Widodo dan saksi Sugeng Tri Riyanto keduanya Anggota POLAIRUD POLDA DIY telah mengamankan terdakwa pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn Bolawen Tlogoadi, Mlati Sleman, karena telah memelihara satwa yang dilindungi berupa buaya muara;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa telah ditemukan 1 (satu) ekor buaya Muara (*crodylyus Porosus*) yang diletakan di kolam yang diberi pagar bambu di rumah kontrakannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika buaya Muara (*crodylyus Porosus*) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut : 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus Porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya muara tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Magelang lewat media facebook setelah terjadi kesepakatan harga buaya tersebut dikirim pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memelihara buaya muara tersebut ;
- Bahwa benar foto buaya muara dalam berkas perkara yang ditunjukan dipersidangan ini, adalah foto buaya muara yang dipelihara oleh terdakwa ;
- Bahwa apabila seseorang memelihara buaya muara maka Langkah pertama adalah melaporkan kepada BKSDA kemudian setelah memenuhi syarat maka diberikan ijin penangkaran dan melaporkan secara berkala kepada BKSDA apabila penangkaran tidak sesuai ketentuan BKSDA maka ijinnya bisa dicabut ;
- Bahwa ukuran buaya muara yang dipelihara Terdakwa adalah panjangnya 113 Cm dan ciri-ciri buaya muara tersebut adalah bersisik warna coklat ;
- Bahwa buaya muara tersebut dipelihara dalam kolam ukura 3x4 meter jadi buaya tersebut kurang bebas bergerak ;
- Bahwa untuk wilayah Jawa buaya muara tersebut ditangkarkan di Banyumas Jawa Tengah, di Jawa Timur dan di Pengasih Kulonprogo ;
- Bahwa Terdakwa hanya memelihara satu ekor jadi bukan termasuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkaran ;

- Bahwa ciri-ciri khusus dari buaya muara tersebut adalah pada bagian moncongnya yang tidak begitu meruncing dan ada sisik dibelakang tengkuknya sehingga dapat dipastikan satwa yang dipelihara terdakwa termasuk buaya muara termasuk satwa yang dilindungi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge), sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Emang Yatno :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan remaja masjid ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berkelakuan baik dan terdakwa diamankan petugas kepolisian karena sedang apes karena terdakwa telah memelihara buaya muara dimana Terdakwa tidak tahu kalau buaya muara termasuk satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau buaya muara termasuk satwa yang dilindungi karena petugas BKSDA kurang sosialisasi tentang jenis apa saja hewan yang dilindungi kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memelihara buaya muara yang dilindungi tersebut setelah jadi perkara dan saksi belum pernah melihat buaya yang dipelihara terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi a de charge Sinto Woko :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berkelakuan baik terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa memelihara buaya ;
- Bahwa saksi di kampung Bolawen sebagai Ketua Pemuda, dan Terdakwa selalu ikut kegiatan kampung seperti ronda dan kerja bakti di kampung ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi a de charge Suko Puswadi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, kebetulan saksi sebagai Babinsa ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berkelakuan baik terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan dan melanggar hukum ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa memelihara buaya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi a de charge Sumarsono :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berkelakuan baik terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan dan melanggar hukum ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa memelihara buaya ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rw di Kampung Bolawen, Tlogoadi, Mlati Sleman ;
- Bahwa terdakwa selalu ikut kegiatan kampung seperti ronda dan kerja bakti di kampung ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah memelihara buaya muara tanpa ijin ;
- Bahwa saksi telah ditangkap petugas Kepolisian Polairud Polda Yogyakarta pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn Bolawen Tlogoadi, Mlati Sleman Bersama satu ekor buaya muara ;
- Bahwa terdakwa pernah memposting di jejaring social facebook foto buaya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara pada tanggal 17 Januari 2021 dengan akun Muhammad Rizal dengan kata-kata “ Porosus keepers lokasi yogyakarta “

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah foto buaya muara tersebut untuk memamerkan binatang piaraan ke public group buaya dan hal tersebut juga sering dilakukan oleh anggota group yang lain ;
- Bahwa buaya yang fotonya diunggah di facebook tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya pakan dan perawatan ;
- Bahwa sebelum membeli buaya tersebut, terdakwa tidak pernah bertanya kepada pemiliknya apakah buaya termasuk satwa yang dilindungi atau tidak;
- Bahwa buaya tersebut terdakwa pelihara di kolam dengan ukuran 2,5 Meter X 3,5 Meter dan dikasih makan daging ayam dan kepala lele, dimana Terdakwa memelihara buaya tersebut sudah 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta (BKSDA) tentang kepemilikan buaya tersebut karena tidak tahu ;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa memelihara buaya adalah istri dan orang tua terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memposting buaya yang dipelihara tersebut di media facebook di komunitas di wilayah Indonesia ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memelihara buaya tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau buaya yang dipelihara tersebut termasuk satwa yang dilindungi pada waktu petugas Kepolisian datang di tempat terdakwa ;
- Bahwa ukuran buaya yang Terdakwa pelihara panjangnya 133 Cm ;
- Bahwa menurut Terdakwa buaya tersebut masih kecil jadi tidak berbahaya untuk keselamatan orang akan tetapi apabila buaya tersebut besar, maka akan membayakan keselamatan ;
- Bahwa foto buaya muara tersebut adalah benar buaya yang Terdakwa pelihara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau buaya muara tersebut termasuk satwa yang dilindungi ;
- Bahwa motifasi terdakwa untuk memelihara buaya karena sebelumnya buaya tersebut dipelihara oleh seseorang yang ditaruh dalam aquarium dan kurang terawat ;
- Bahwa rencananya kalau buaya tersebut besar akan Terdakwa serahkan ke Kebun binatang Gembiraloka untuk mendapatkan penghargaan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) ekor buaya (*crocodylus porosus*) jenis buaya muara dengan keadaan hidup dengan panjang kurang lebih \pm 113 Cm (kurang lebih seratus tiga belas centi meter) (BB dititipkan BKSDA Yogyakarta)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berta acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti lainnya, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno, ditangkap oleh Petugas Gabungan PolAirud Polda DIY dan BKSDA Yogyakarta, antara lain saksi Susanto Widodo, saksi Sugeng Tri Riyanto dan saksi Arif Budiarto pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn Bolawen Tlogoadi, Mlati Sleman, karena telah memelihara satu ekor buaya muara (*crocodylus porosus*);
- Bahwa buaya tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dengan cara online seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya pakan dan perawatan dari seseorang dengan nama akun Muhammad Rifai, selanjutnya Terdakwa pelihara di kolam dengan ukuran 2,5 Meter X 3,5 Meter dan dikasih makan daging ayam dan kepala lele, dimana Terdakwa memelihara buaya tersebut sudah 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa pernah memposting di jejaring social facebook foto buaya muara pada tanggal 17 Januari 2021 dengan akun Muhammad Rizal dengan kata-kata “ Porosus keepers lokasi yogyakarta “, dengan maksud dan tujuan untuk memamerkan binatang piaraan ke public group buaya ;
- Bahwa buaya Muara (*crodylylus Porosus*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut : 706 disebutkan jenis satwa *crodylylus Porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memelihara buaya muara yang termasuk satwa dilindungi tersebut ;
- Bahwa tujuan dan motifasi terdakwa untuk memelihara buaya karena sebelumnya buaya tersebut dipelihara oleh seseorang yang ditaruh dalam aquarium dan kurang terawat, dan rencananya kalau buaya tersebut besar akan Terdakwa serahkan ke Kebun binatang Gembiraloka untuk mendapatkan penghargaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum dari suatu perbuatan pidana atau rumusan delik. Unsur ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak eksterritorialiteit, dan yang dimaksud Barangsiapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



Bin Sutrisno yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa kemuka persidangan ini yang identitasnya seperti tersebut diatas, yang telah dibenarkan oleh para saksi, dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan istilah “satwa” adalah termasuk didalamnya hewan atau binatang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan bahwa Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) kategori, yakni tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan serta tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata jika Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno, ditangkap oleh Petugas Gabungan PolAirud Polda DIY dan BKSDA Yogyakarta, antara lain saksi Susanto Widodo, saksi Sugeng Tri Riyanto dan saksi Arif Budiarto pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn Bolawen Tlogoadi, Mlati Sleman, karena telah memelihara satu ekor buaya muara (*crocodylus porosus*);

Menimbang, bahwa buaya tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dengan cara online seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti biaya pakan dan perawatan dari seseorang dengan nama akun Muhammad Rifai dari Magelang, selanjutnya Terdakwa pelihara di kolam dengan ukuran 2,5 Meter X 3,5 Meter dan dikasih makan daging ayam dan kepala lele, dimana Terdakwa memelihara buaya tersebut sudah 3 bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memposting di jejaring social facebook foto buaya muara pada tanggal 17 Januari 2021 dengan akun Muhammad Rizal dengan kata-kata “ Porosus keepers lokasi yogyakarta “, dengan maksud dan tujuan untuk memamerkan binatang piaraan ke public group buaya ;

Menimbang, bahwa buaya Muara (*crodylyus Porosus*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut : 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus Porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;

Menimbang, bahwa tujuan dan motifasi terdakwa untuk memelihara buaya karena sebelumnya buaya tersebut dipelihara oleh seseorang yang ditaruh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aquarium dan kurang terawat, dan rencananya kalau buaya tersebut besar akan Terdakwa serahkan ke Kebun binatang Gembiraloka untuk mendapatkan penghargaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa hewan atau binatang / satwa berupa crodylus Porosus atau buaya muara yang disita dalam keadaan hidup dan selanjutnya diserahkan kepada BKSDA Yogyakarta untuk diidentifikasi dan ternyata termasuk satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memelihara satwa berupa crodylus Porosus atau buaya muara tersebut dapat dilakukan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Arif Budiarto dari BKSDA Yogyakarta, bahwa crodylus Porosus atau buaya muara dapat ditangkarkan apabila memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 76 ayat (1) dan (2), yakni dengan pengajuan Permohonan Penangkaran kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Sekretaris Jenderal dan Kepala Balai setempat yang dilengkapi dengan proposal penangkaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan lokasi/tempat Penangkaran dari Camat setempat dan dokumen legalitas asal usul induk. Selanjutnya prosedur untuk memindahkan hewan labi-labi moncong babi harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN)/Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN) serta di *tagging* agar tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memelihara satwa crodylus Porosus atau buaya muara tidak memiliki atau tidak disertai dengan dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan "Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara", kemudian pada Ayat (2) disebutkan "Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan". Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa "Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan dan satwa. Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologic herbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terhadap barang bukti satwa *crodylos Porosus* atau buaya muara yang masih dalam keadaan hidup sekiranya dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Alam Hayati Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Perbuatan terdakwa dapat memutus dan / atau menghilangkan generasi satwa yang dilindungi yang hampir punah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang. sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak yang masih balita;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Jaya Saputra Bin Sutrisno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor buaya (crocodylus porosus) jenis buaya muara dengan keadaan hidup dengan panjang kurang lebih ± 113 Cm (kurang lebih seratus tiga belas centi meter), Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. , Adhi Satrija Nugroho, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)